



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Saharullah



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

LAYANAN
FASILITASI KERJA SAMA KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	Surat Permohonan/Usulan Kerja Sama resmi dari pimpinan lembaga pengusul
		2	Profil Lembaga Pengusul (<i>Company Profile</i> /Legalitas Instansi)
		3	<i>Draft</i> Awal Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Pemohon menyampaikan dokumen usulan kerja sama secara fisik atau digital melalui persuratan resmi
		2	Tim kerja menerima, meneliti, mengkaji kelengkapan dokumen dari pemohon layanan kerja sama dan melakukan telaah substantif terkait relevansi dengan tugas, pokok dan fungsi KPU
		3	Mengundang pihak pemohon layanan kerja sama untuk dapat memaparkan/mempresentasikan serta melakukan pembahasan bersama dengan Tim Kerja untuk dilakukan penelitian/pengkajian/penelaahan terhadap jenis layanan perjanjian kerja sama
		4	Membuat <i>draft</i> /konsep perjanjian kerja sama dengan pihak pemohon
		5	Membuat berita acara penetapan kesepakatan jenis fasilitasi kerja sama kepemiluan
		6	Melaksanakan penandatanganan bersama Perjanjian Kerja Sama
		7	Serah terima Perjanjian Kerja Sama
3.	Jangka waktu pelaksanaan	10 (sepuluh) hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
5.	Produk pelayanan	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Petugas Layanan: Bagi Pemohon yang datang secara langsung 2. Kotak Saran 3. SP4N Lapor: www.lapor.go.id 4. E-mail Resmi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tu.kpubabel@gmail.com 5. Website: https://babel.kpu.go.id 6. PPID: babelppid.kpu.go.id 7. SIGAP KPU BABEL: https://sigap.kpubabel.id/	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 615)
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505)
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
		8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)
		9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Ruang Rapat/Ruang Koordinasi yang memadai
		2	Perangkat Komputer/Laptop, Alat Perekam Suara, Kamera dan Printer
		3	Jaringan Internet
		4	Sistem Informasi/Aplikasi Persuratan Dinas Elektronik
		5	Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi pelaksana	1	Pendidikan formal minimal S-1 sesuai dengan ketentuan syarat jabatan
		2	Menguasai regulasi kepemiluan dan pedoman kerja sama kelembagaan
		3	Mampu melakukan analisis substantif, <i>legal drafting</i> (penyusunan naskah perjanjian), dan komunikasi negosiasi
		4	Memiliki integritas tinggi, ketelitian, serta komitmen pelayanan prima
4.	Pengawasan internal	Dilaksanakan oleh Tim Kerja/Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
5.	Jumlah pelaksana	27 (dua puluh tujuh) orang Tim Kerja Fasilitasi Kerja Sama Kepemiluan	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Pemberi layanan kerja sama memastikan bahwa layanan Perjanjian Kerja Sama

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			yang disepakati tidak memberatkan/tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama
		3	Proses fasilitasi kerja sama dilaksanakan secara profesional, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar/KKN sesuai norma waktu dan SOP yang ditentukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Dokumen perjanjian fisik disimpan dalam lemari arsip yang aman, dan salinan digital disimpan dalam <i>server/cloud</i> yang terproteksi
		2	Sarana keamanan (pos keamanan, pemeriksaan di pintu masuk, dan CCTV)
		3	Sarana keselamatan (jalur evakuasi, kotak P3K, APAR, dan pengeras suara/TOA)
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	1	Evaluasi Kinerja Mingguan dan Bulanan melalui SIGAP KPU BABEL
		2	Survei Kepuasan Masyarakat
		3	Monitoring secara berkala

LAYANAN
PENGECEKAN KETERDAFTARAN PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Layanan Tatap Muka (<i>Offline</i>)
		1 Formulir permohonan layanan
		2 KTP Elektronik
		Layanan Mandiri (<i>Online</i>)
		1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP elektronik atau Kartu Keluarga (KK), atau Nomor Paspor bagi Pemilih Luar Negeri
		2 Perangkat mandiri (Smartphone/Komputer/Laptop) dengan koneksi internet.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan Tatap Muka (<i>Offline</i>)
		1 Pemohon layanan datang dan menyampaikan permohonan pengecekan keterdaftaran pemilih secara langsung kepada Staf Subbagian Data dan Informasi
		2 Staf Subbagian Data dan Informasi menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan pemohon
		3 Staf Subbagian Data dan Informasi melakukan pengecekan status keterdaftaran pemilih melalui portal cekdptonline.kpu.go.id
		4 Staf Subbagian Data dan Informasi menyampaikan data dan informasi hasil pengecekan keterdaftaran tersebut kepada pemohon layanan
		Layanan Mandiri (<i>Online</i>)
		1 Pemilih mengakses portal resmi KPU melalui peramban (browser) di alamat: https://cekdptonline.kpu.go.id

		2	Pemilih memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Paspor pada kolom pencarian yang tersedia.
		3	Pemilih menekan tombol "Langkah Selanjutnya" yang akan diarahkan untuk memasukkan nomor <i>handphone</i> yang terhubung ke aplikasi <i>whatsapp</i>
		4	Pemilih memasukkan kode OTP yang dikirimkan melalui <i>whatsapp</i> pada kolom yang tersedia lalu pemilih menekan tombol konfirmasi
		5	Sistem secara otomatis menampilkan status keterdaftaran pemilih, lokasi TPS, serta data terkait lainnya pada layar perangkat pemilih
3.	Jangka waktu pelayanan	Layanan Tatap Muka (<i>Offline</i>) 15 (lima belas) Menit	
		Layanan Mandiri (<i>Online</i>) <i>Real-time</i> (Seketika), rata-rata 1-2 menit bergantung pada kecepatan koneksi internet pengguna	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Data dan status keterdaftaran pemilih beserta informasi Lokasi TPS yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Petugas Layanan: Bagi pemohon yang datang secara langsung 2. Kotak Saran 3. SP4N Lapor: www.lapor.go.id 4. <i>E-mail</i> Resmi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tu.kpubabel@gmail.com 5. Website: https://babel.kpu.go.id	

		6. PPID: https://babelppid.kpu.go.id 7. SIGAP KPU BABEL: https://sigap.kpubabel.id (Catatan: Saluran ini juga berlaku bagi pengguna layanan <i>online</i> yang mengalami kendala teknis pada sistem)	
PENGELOLAAN LAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
		3	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Ruang pelayanan
		2	Perangkat PC/Laptop
		3	Jaringan internet
		4	Sistem informasi pengecekan keterdaftaran pemilih https://cekdptonline.kpu.go.id
		5	Alat tulis kantor
3.	Kompetensi pelaksana	1	Pendidikan formal minimal S-1 sesuai dengan ketentuan syarat jabatan
		2	Menguasai regulasi kepemiluan dan pedoman teknis penyusunan/pengelolaan daftar pemilih
		3	Mampu mengoperasikan portal pengecekan data pemilih melalui https://cekdptonline.kpu.go.id , melakukan verifikasi data kependudukan, serta komunikasi pelayanan publik
		4	Memiliki integritas tinggi, ketelitian, serta komitmen pelayanan prima

		5	Mampu memberikan panduan teknis kepada pemilih yang mengalami kendala saat melakukan pengecekan mandiri secara <i>online</i>
4.	Pengawasan internal	Dilaksanakan oleh Tim Kerja/Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Pemberi layanan memastikan bahwa pemohon mendapatkan kepastian informasi status keterdaftaran pemilih secara akurat sesuai dengan domisili KTP Elektronik yang dimiliki
		3	Proses pelayanan pengecekan keterdaftaran pemilih dilaksanakan secara profesional, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar/KKN sesuai norma waktu dan SOP yang ditentukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Dokumen permohonan fisik disimpan dalam lemari arsip yang aman, dan salinan digital disimpan dalam <i>server/cloud</i> yang terproteksi
		2	Sarana keamanan (pos keamanan, pemeriksaan di pintu masuk, dan CCTV)
		3	Sarana keselamatan (jalur evakuasi, kotak P3K, APAR, dan pengeras suara/TOA)
		4	Perlindungan privasi dan enkripsi keamanan data kependudukan (NIK) pada portal cekdptonline.kpu.go.id agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi Kinerja Mingguan dan Bulanan melalui SIGAP KPU BABEL
		2	Survei Kepuasan Masyarakat

		3	Monitoring secara berkala
		4	Pemantauan analitik akses dan uptime system pada portal cekdptonline.kpu.go.id untuk mengevaluasi kelancaran layanan mandiri (<i>online</i>)

LAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	Surat Permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan oleh;	
		1	Organisasi/institusi yang berbadan hukum
		2	Perseorangan menunjukkan Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
		Jumlah peserta Pendidikan Pemilihan minimal adalah 20 (dua puluh) orang	
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Pemohon mengajukan dokumen permohonan melalui surat resmi atau <i>e-mail</i> kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		2	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan jawaban atas permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat diterima
		3	Apabila permohonan disetujui, koordinasi teknis pelaksanaan Pendidikan Pemilihan dilakukan sesuai jadwal yang disepakati
		4	Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilihan
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) Hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	1	Materi Pendidikan Pemilihan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		2	Informasi kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahapan Pemilu/Pilkada akan dipublikasikan melalui media sosial KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Petugas Layanan: Bagi pemohon yang datang secara langsung 2. Kotak Saran 3. SP4N Laporan: www.lapor.go.id 4. <i>E-mail</i> Resmi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tu.kpubabel@gmail.com 5. Website: https://babel.kpu.go.id 6. PPID: https://babelppid.kpu.go.id 7. SIGAP KPU BABEL: https://sigap.kpubabel.id
----	--	---

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224)
		3	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara

			Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191)
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984)
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

			Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Ruang pelaksanaan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas atau berlokasi di lantai dasar gedung
		2	Laptop/Komputer
		3	<i>Sound system</i>
		4	<i>LCD projector</i>
		5	Kamera dan/atau alat perekam
		6	Materi Pendidikan pemilih
		7	ATK
		8	Alat pendukung lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki wewenang menyampaikan materi sosialisasi secara resmi kepada publik (Komisioner, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya)
		2	Memiliki kemampuan memahami substansi materi sosialisasi
		3	Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (<i>public speaking</i>)
		4	Memiliki kemampuan mengorganisir acara (<i>event organizing</i>)

		5	Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>
4.	Pengawasan internal	Dilaksanakan oleh Tim Kerja/Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
5.	Jumlah Pelaksana	29 (dua puluh sembilan) orang	
6.	Jaminan Pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan
		4	Materi Layanan Pendidikan Pemilih yang disampaikan sesuai dengan materi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		5	Kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel
		6	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Ruang pelaksanaan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas atau berlokasi di lantai dasar gedung
		2	Sarana keamanan (pos keamanan, pemeriksaan di pintu masuk, dan CCTV)
		3	Sarana keselamatan (jalur evakuasi, kotak P3K, APAR, dan pengeras suara/TOA)

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi Kinerja Mingguan dan Bulanan melalui SIGAP KPU BABEL
		2	Survei Kepuasan Masyarakat
		3	Monitoring secara berkala

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	Mengisi formulir permohonan informasi secara daring maupun luring
		2	Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport) bagi pengguna layanan perseorangan
		3	Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Publik bagi pengguna dari Badan Publik
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Pemohon mengajukan permohonan informasi secara langsung ke Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau melalui media layanan resmi; a. Email: tu.kpubabel@gmail.com b. E-PPID: babelppid.kpu.go.id
		2	<i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi. Untuk permohonan melalui surat, email, telepon, atau faksimili, formulir diisi oleh petugas pelayanan. b. Petugas mencatat permohonan dalam Buku Registrasi dan menyampaikan nomor registrasi kepada pemohon. c. Informasi yang tersedia dan tidak dikecualikan diberikan langsung dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i> . d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala atau serta-merta, pemohon diarahkan mengakses

			website resmi KPU atau KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. e. PPID memberikan jawaban tertulis atas permohonan informasi beserta alasan apabila tidak dapat dipenuhi. f. Apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan, pemohon diberi penjelasan berdasarkan Keputusan KPU tentang Informasi yang dikecualikan. g. Apabila informasi tidak dapat diberikan, pemohon diberitahu mengenai hak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID. h. Apabila informasi belum dapat diberikan, pemohon diberitahukan jangka waktu penyelesaian, yaitu: 1. Informasi Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja, dapat diperpanjang 2 hari kerja. 2. Informasi lainnya: 10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja. i. Perpanjangan waktu pelayanan disampaikan secara tertulis beserta alasannya.
3.	Jangka waktu pelayanan	1	Informasi Pemilu/Pemilihan: 3(tiga) hari kerja
		2	Informasi lainnya: 10 (sepuluh) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Petugas Layanan: Bagi pemohon yang datang secara langsung 2. Kotak Saran 3. SP4N Lapor:	

		www.lapor.go.id 4. E-mail Resmi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tu.kpubabel@gmail.com 5. Website: https://babel.kpu.go.id 6. PPID: https://babelppid.kpu.go.id 7. SIGAP KPU BABEL: https://sigap.kpubabel.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
		2	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

			Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
		6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan

		7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
		8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
		9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
		10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
		11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Meja <i>helpdesk</i> pelayanan
		2	Formulir pelayanan
		3	Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan
		4	Daftar informasi publik
		5	Mekanisme pelayanan
		6	Jadwal pelayanan, Struktur PPID, Alat tulis, Komputer, Toilet umum, Area parkir, Rumah Pintar Pemilu
		7	Struktur PPID
		8	Alat tulis

		9	Komputer
		10	Toilet umum
		11	Area parkir
		12	Rumah Pintar Pemilu
3.	Kompetensi pelaksana	1	Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi
		2	Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik
		3	Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat
		4	Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>
4.	Pengawasan internal	Dilaksanakan oleh Tim Kerja/Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
5.	Jumlah Pelaksana	23 (dua puluh tiga) orang sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Layanan permohonan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelayanan yang telah ditetapkan
		3	Layanan permohonan informasi publik diberikan oleh petugas PPID yang berkompeten dan telah mendapatkan penugasan

		4	Informasi publik yang diberikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dikuasai oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		5	Layanan permohonan informasi publik dilaksanakan di ruang pelayanan yang representatif, memadai, dan aksesibel
		6	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar, pemohon informasi dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme pengaduan yang tersedia di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi
		2	Sarana keamanan (pos keamanan, pemeriksaan di pintu masuk, dan CCTV)
		3	Sarana keselamatan (jalur evakuasi, kotak P3K, APAR, dan pengeras suara/TOA)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ditembuskan ke PPID KPU RI
		2	Evaluasi Kinerja Mingguan dan Bulanan melalui SIGAP KPU BABEL
		3	Survei Kepuasan Masyarakat

**LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL TINGKAT PROVINSI**

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi
		2	Data Keterwakilan Perempuan pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi
		3	Data Keanggotaan Partai Politik
		4	Data Domisili Kantor Tetap Tingkat Provinsi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Partai Politik melakukan pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi secara berkelanjutan dan menyampaikan ke KPU Provinsi melalui Sipol paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni untuk semester I dan akhir bulan Desember untuk semester II
		2	KPU Provinsi Menerima Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik melalui Sipol
		3	KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen pemutakhiran data partai politik
		4	KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno hasil verifikasi dokumen pemutakhiran data partai politik
		5	KPU Provinsi mengunggah Berita Acara hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik kedalam Sipol
		6	Berita Acara hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik disampaikan kepada Partai Politik melalui Sipol
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja semenjak dokumen diterima melalui Sipol	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Pelayanan	Berita Acara Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Semester I dan semester II	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Tlp. 021- 31937223 , Fax. 021-3157759	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
		4	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 615)
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
		9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik
		10	Keputusan Komis Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana:	
		1	Ruang Tunggu Pelapor
		2	Ruang Penerimaan Pelaporan
		3	Meja dan Kursi Penerimaan Laporan
		4	<i>Air Conditioner</i>
		5	Alat Tulis Kantor
		6	Mesin Fotokopi
		7	Telepon
		8	Komputer
		9	Printer
		10	Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan
		11	Meja dan Rak Arsip
		12	Sarana Disabilitas (Rambatan Kursi Roda, Kursi Prioritas)
		13	Ruang Laktasi
		14	Toilet
		Prasarana:	
		1	Sambungan Listrik
		2	Sambungan Telepon
		3	Sambungan Internet
		4	Atribut
3.	Kompetensi Pelaksana	1	Memahami regulasi dan ketentuan teknis pemutakhiran data Partai Politik
		2	Menguasai penggunaan aplikasi Sipol

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		3	Mampu memberikan informasi dan konsultasi teknis secara jelas, netral, dan tidak diskriminatif
		4	Memiliki integritas tinggi, ketelitian, serta komitmen pelayanan prima
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh KPU RI	
5.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang	
6.	Jaminan Pelayanan	1	Standar Pelayanan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		2	Maklumat Pelayanan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		2	Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		3	Pemberi <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Petugas Layanan serta Kompensasi Layanan di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Pengadu dapat meminta Penyelenggara Pelayanan untuk menjaga kerahasiaan data Pengadu
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
		4	Kerahasiaan pengguna layanan pada saat berkonsultasi dapat dijamin kerahasiaannya oleh Petugas Pelayanan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		5	Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
		6	Tersedia Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Ruang Pelayanan Publik
		7	Tersedia <i>Closed-Circuit Television</i> (CCTV)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Tersedia <i>Fire Alarm System</i>
		9	Tersedia <i>System Hydrant</i>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali	

LAYANAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Bakal calon anggota DPD yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran dapat mendaftarkan diri kepada KPU dengan menyerahkan:
		1 Surat pendaftaran bakal calon anggota DPD
		2 Data dan dokumen persyaratan calon berupa: a. Surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD b. KTP-elektronik; c. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah tingkat SLTA/Sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota; e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih f. Daftar riwayat hidup; dan g. Pas foto diri terbaru.
		3 Bakal calon DPD yang berstatus sebagai kepala daerah/wakil, ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD/BUMDes, kepala/perangkat desa, BPD, atau

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			pegawai badan lain yang didanai negara, wajib menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dari pejabat berwenang saat mendaftar. Jika SK pemberhentian resmi belum keluar, bakal calon wajib menyerahkan 3 (tiga) dokumen pengganti: 1. Surat pengajuan pengunduran diri. 2. Tanda terima penyerahan surat pengunduran diri dari pejabat berwenang. 3. Surat keterangan bahwa proses pengunduran diri sedang diproses.
		4	Bakal calon DPD yang berstatus sebagai pengurus partai politik (semua tingkatan) wajib menyerahkan SK Pemberhentian dari pimpinan parpol saat mendaftar. Jika SK resmi belum keluar, bakal calon wajib menyerahkan 3 (tiga) dokumen pengganti: 1. Surat pengunduran diri bermeterai 2. Tanda terima penyerahan surat pengunduran diri dari partai politik. 3. Surat keterangan dari partai politik bahwa proses pengunduran diri sedang diproses.
		5	Bakal calon DPD yang berstatus sebagai mantan terpidana wajib menyerahkan: 1. Surat keterangan dari Kepala Lapas yang menyatakan telah selesai menjalani masa pidana penjara (inkrah). 2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Bukti fisik/tangkapan layar pengumuman pernyataan diri sebagai mantan terpidana di media massa.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			4. Surat keterangan dari Pemimpin Redaksi media massa terkait, yang membenarkan bahwa calon telah mengumumkan status hukumnya secara jujur dan terbuka kepada publik.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Bakal Calon Anggota DPD melalui Petugas Penghubung menyampaikan Surat Pemberitahuan Waktu Pelaksanaan Pendaftaran Calon kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		2	KPU Provinsi Menerima Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD pada jadwal yang ditentukan dan mengisi Daftar Hadir
		3	Calon DPD menyampaikan/menyerahkan dokumen pendaftaran ke Tim Penerimaan Pendaftaran
		4	KPU Provinsi memeriksa kelengkapan berkas (Ada/Tidak)
		5	KPU Provinsi melalui Tim Penerimaan Pendaftaran menilai lengkap atau tidaknya dokumen tersebut kemudian menerbitkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan jika Dokumennya lengkap. Jika tidak lengkap KPU Provinsi memberikan Tanda Pengembalian harus dilengkapi sebelum batas akhir waktu pendaftaran ditutup
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) Jam	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Pelayanan	1. Tanda terima sebagai bukti penerimaan pendaftaran dengan menggunakan formulir <u>MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV</u> ; dan	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		2. Berita Acara penerimaan pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL <u>BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV</u> atau 3. Tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL <u>PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPDKPU.PROV</u>	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Tlp. 021- 31937223 , Fax. 021-3157759	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
		4	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101)
		8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		9	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
		10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana:	
		1	Ruang Tunggu Pelapor
		2	Ruang Penerimaan Pelaporan
		3	Meja dan Kursi Penerimaan Laporan
		4	<i>Air Conditioner</i>
		5	Alat Tulis Kantor
		6	Mesin Fotokopi
		7	Telepon
		8	Komputer
		9	Printer
		10	Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan
		11	Meja dan Rak Arsip
		12	Sarana Disabilitas (Rambatan Kursi Roda, Kursi Prioritas)
		13	Ruang Laktasi
		14	Toilet
		Prasarana:	
		1	Sambungan Listrik
		2	Sambungan Telepon
		3	Sambungan Internet
		4	Atribut
3.	Kompetensi Pelaksana	1	Memahami regulasi dan ketentuan teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
		2	Menguasai penggunaan aplikasi Silon DPD
		3	Mampu memberikan informasi dan konsultasi teknis secara jelas, netral dan tidak diskriminatif
		4	Memiliki integritas tinggi, ketelitian, serta komitmen pelayanan prima

NO	KOMPONEN	URAIAN	
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh KPU RI	
5.	Jumlah Pelaksana	Tim Kerja Pencalonan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	1	Standar Pelayanan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		2	Maklumat Pelayanan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		3	Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		4	Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Petugas Layanan serta Kompensasi Layanan di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Pengadu dapat meminta Penyelenggara Pelayanan untuk menjaga kerahasiaan data Pengadu
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
		4	Kerahasiaan pengguna layanan pada saat berkonsultasi dapat dijamin kerahasiaannya oleh Petugas Pelayanan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		5	Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
		6	Tersedia Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Ruang Pelayanan Publik
		7	Tersedia <i>Closed-Circuit Television</i> (CCTV)
		8	Tersedia <i>Fire Alarm System</i>
		9	Tersedia <i>System Hydrant</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

LAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Administratif (Formil) a. Surat pengaduan ditujukan langsung kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Formulir Penerimaan Laporan (apabila Pengadu datang langsung belum membawa surat pengaduan), memuat: 1) Rincian kejadian/peristiwa (dimana dan kapan); 2) Pejabat/Instansi Penyelenggara Layanan yang diadukan; 3) Keterangan mengenai penyampaian pengaduan/keberatan Pengadu kepada Teradu atau atasannya; dan 4) Harapan dengan menyampaikan Laporan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. b. Fotokopi/scan Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP. Fotocopy/scan Kartu Identitas dapat dikecualikan dalam hal: 1) Terhadap Pengadu WNI yang menyampaikan Laporan mengenai belum diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk/KTP, maka dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili atau Surat Keterangan lain yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW/Lurah/Camat; 2) Pengadu merupakan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan atau mengalami keterbatasan akses seperti Anak Buah Kapal yang sedang bertugas,

			dsb, maka syarat formil fotokopi/scan Kartu Identitas dapat dikesampingkan;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Mekanisme Penyampaian Aduan:	
		1	Surat;
		2	SP4N-LAPOR!; dan/atau
		3	Datang langsung ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat:	
		1	Penerimaan, terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan dan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadu;
		2	Penelaahan dan pengklasifikasian, terdiri dari identifikasi masalah, pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti, dan seleksi;
		3	Penyaluran pengaduan yaitu meneruskan pengaduan kepada unit kerja yang berwenang;
		4	Penyelesaian pengaduan, terdiri dari penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan penyelenggara, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut, dan pengarsipan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian laporan sesuai dengan permasalahan yang dilaporkan/diadukan.	
		1	Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja
		2	Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan

			selambat–lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Pelayanan Publik	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Tlp. 021- 31937223 , Fax. 021-3157759	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

			Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
		4	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191)
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan)
		6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726)
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

			Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
		9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125)

		10	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana:	
		1	Ruang Tunggu Pelapor
		2	Ruang Penerimaan Pelaporan
		3	Meja dan Kursi Penerimaan Laporan
		4	<i>Air Conditioner</i>
		5	Alat Tulis Kantor
		6	Mesin Fotokopi
		7	Telepon
		8	Komputer
		9	Printer
		10	Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan
		11	Meja dan Rak Arsip
		12	Sarana Disabilitas (Rambatan Kursi Roda, Kursi Prioritas)
		13	Ruang Laktasi
		14	Toilet
		Prasarana:	
		1	Sambungan Listrik
		2	Sambungan Telepon
		3	Sambungan Internet
		4	Atribut
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki Integritas
		2	Minimal Sarjana (S1)
		3	Memahami tata cara pengelolaan pengaduan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
4.	Pengawasan internal	Dilaksanakan oleh KPU RI	
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	

6.	Jaminan pelayanan	1	Standar Pelayanan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		2	Maklumat Pelayanan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		3	Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		3	Pemberi <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Petugas Layanan serta Kompensasi Layanan di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengadu dapat meminta Penyelenggara Pelayanan untuk menjaga kerahasiaan data Pengadu
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
		4	Kerahasiaan pengguna layanan pada saat berkonsultasi dapat dijamin kerahasiaannya oleh Petugas Pelayanan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		5	Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
		6	Tersedia Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Ruang Pelayanan Publik
		7	Tersedia <i>Closed-Circuit Television</i> (CCTV)
		8	Tersedia <i>Fire Alarm System</i>
		9	Tersedia <i>System Hydrant</i>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali	

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

HUSIN



Saharullah